

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memegang peran sangat penting. Hal ini menunjukkan *budgetair* dari pajak merupakan salah satu bentuk yang menjadi tujuan dari pemungutan pajak.¹ Urusan pajak merupakan panggilan zaman yang tunduk pada hukum alam dan tidak seorang pun memiliki cukup kekuatan untuk menghindarinya. arah kebijakan pemerintah yang menitik beratkan penerimaan pajak untuk tidak mengandalkan sumber daya alam dan pinjaman asing sebagai sumber pembiayaan pendapatan daerah merupakan manifestasi panggilan zaman tersebut. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan.² Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik, penegakan hukum, struktur organisasi, tenaga kerja, etika atau gabungan dari semua segi tersebut. Dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Namun sebaliknya bila pemerintah tidak dapat menunjukkan penggunaan pajak secara transparan dan akuntabilitas, maka wajib

¹ Gatot S.M.Faisal, 2009, *How To Be A Smarter Taxpayer*, Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm 1

² Andreoni, James; Erard, Brian; dan Feinstein, Jonathan, 1998, *Tax Compliance*, Journal of Economic Literature, Vol. 36, NO.2., pp. 818-860

pajak tidak mau membayar pajak dengan benar. Dari segi penegakan hukum, pemerintah harus menerapkan hukum dengan adil kepada semua orang. Apabila ada wajib pajak tidak membayar pajak, siapapun dia (termasuk para pejabat publik ataupun keluarganya) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan. Dari segi struktur organisasi, tenaga kerja, dan etika, ditekankan pada masalah internal di lingkungan kantor pajak. Apabila struktur organisasinya memungkinkan kantor pajak untuk melayani wajib pajak dengan profesional, maka wajib pajak akan cenderung mematuhi berbagai aturan.

Pemerintah secara konsisten berupaya memperkuat dan menyempurnakan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk mendukung tercapainya peningkatan layanan publik di daerah. ³Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Berdasarkan UU PDRD tersebut maka Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pengalihan PBB-P2 memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2. Selain itu, UU PDRD berupaya menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur pajak daerah, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperbaiki sistem perpajakan dan retribusi daerah. Pengalihan PBB-P2 diharapkan akan meningkatkan transparansi

³ Kaho, J.R. (1995) **Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia**. Jakarta, Raja Grafindo Persada hlm 10

dan akuntabilitas pengelolaannya. Hal ini dinilai dapat terwujud bila pengelolaan PBB-P2 diserahkan kepada masing-masing pemegang otonomi (Wahyudi, 2012).

Dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di jelaskan, bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dapat di paksakan menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah. Dengan mengoptimalkan potensi pajak daerah tersebut.

Pengertian PBB menurut Undang-undang PBB adalah iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Pengertian bumi disini adalah termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan dan digunakan sebagai tempat tinggal atau tempat berusaha.

Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah merupakan salah satu cara memberdayakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pengalihan ini tentu akan memberikan tambahan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber acuan dalam menggali pendapatan asli daerah yang relevan untuk mencukupi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah menunjukkan tingginya tingkat kemandirian suatu daerah. Sebelumnya, PBB dikelola oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota hanya menerima pendapatan dari PBB dengan proporsi tertentu

yaitu 64,8% untuk Pemkab/Pemkot. Sementara itu pemerintah provinsi menerima sebesar 16,20% dan pemerintah pusat menerima sebesar 10%, dan hasil penerimaan pusat ini akan diberikan ke daerah dalam bentuk Dana Pembangunan. Pemerintah menetapkan biaya pemungutan sebesar 9%. Setelah adanya pengalihan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah maka Kabupaten/Kota menerima pendapatan sebesar 100%.

Terhitung hingga akhir tahun 2013, pengalihan PBB-P2 telah dilakukan di 123 kabupaten/kota dari total 492 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Salah satu kota yang telah melakukan pengalihan PBB-P2, setelah kota Surabaya, adalah kota Yogyakarta. Telah diketahui bahwa Yogyakarta telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan pengalihan PBB-P2 sejak tahun 2012, dan sejak tahun tersebut PBB-P2 kota Yogyakarta diambil alih oleh Pemerintah Daerah. Kemudian tahun 2013 Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul menyatakan kesiapannya mengelola PBB-P2. Didalam mengelola PBB-P2 setiap daerah wajib menerbitkan peraturan daerah sendiri. Peraturan daerah tentang PBB-P2 merupakan dasar hukum yang mengatur pelaksanaan PBB-P2 di suatu daerah yang mencakup objek, subjek, dan wajib pajak, tarif, dasar pengenaan, dan ketentuan lain yang diperlukan untuk operasionalisasi pemungutan PBB-P2 sesuai dengan kondisi masyarakat dan karakteristik daerah masing-masing.

Pengalihan PBB-P2 yang dilakukan oleh kota Yogyakarta, kabupaten Sleman, dan kabupaten Bantul diharapkan dapat dimanfaatkan pemerintah setempat untuk menggali sumber pendapatan daerah. Hal ini diharapkan dapat

meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga ketergantungan pemerintah daerah pada bantuan pemerintah pusat akan semakin kecil.

Pada dasarnya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan perkotaan yang mengacu Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) sangatlah penting dalam meningkatkan pendapatan di daerah kota yogyakarta. Terutama di daerah kota yogyakarta yang sekarang semakin berkembang pesat dalam segi perekonomian. Jadi dengan di berlakukannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan perkotaan pendapatan yang ada di daerah yogyakarta mengalami peningkatan atau ada penurunan di bandingkan dengan sebelum berlakukannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan perkotaan . selain itu dengan adanya program pajak bumi dan bangunan, dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak yang akhirnya berdampak pada peningkatan pembangunan untuk membantu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah kota yogyakarta. Sehingga permasalahan ini di perlukan kerja nyata dari dinas pendapatan daerah kota yogyakarta dalam meningkatkan perannya, maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang **“Peran Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan penulis angkat adalah

1. Bagaimana peran pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota yogyakarta ?
2. Apa upaya dinas pendapatan daerah kota yogyakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan meliputi tiga hal yaitu :

1. Untuk mengetahui peran pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah kota yogyakarta.
2. Untuk mengetahui upaya dinas pendapatan daerah kota yogyakarta dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini semoga dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis atau Ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai hukum pajak, hukum administrasi negara dan memberikan pustaka bagi siapa saja yang ingin mempelajari, mengetahui dan meneliti mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan dan kejelasan secara empiris tentang peran pajak bumi dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kota Yogyakarta.